



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0217/DPMPSTP/IX/2021

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari DIAH MARLIANI, ST;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/10778/Disdik-2021 tanggal 24 Agustus 2021.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Ar Rahman Vila Pamulang - KB Monaya Ar Rahman**

Alamat : **Jl. Raya Ar Rahman Vila Pamulang No. DL-1/16 RT. 006 RW. 012, Kel Pondok Petir, Kec Bojong Sari, Kota Depok, Jawa Barat**

Nama Pimpinan : **DIAH MARLIANI, ST**

Alamat Pimpinan : **Kp. Bintaro RT. 015/001 Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan**

Masa Berlaku : **29 September 2021 s/d 28 September 2024**

Untuk :

- Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Formal-PAUD dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
 - Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**
Pada Tanggal : **29 September 2021**

